**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya terhadap pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan poleang Timur, Kabupaten Bombana, adalah belum maksimal karena mereka lebih cenderung mengikuti sistem hukum adat mereka yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan menghargai kebiasaan yang telah ada.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, adalah (1) Faktor rendahnya tingkat pendidikan, (2) Faktor ekonomi, dan (3) Faktor Budaya.

1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicapai maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Tersosialisasinya secara maksimal mengenai penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya terhadap pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar, maka perlu dilaksanakan secara maksimal penyuluhan hukum mengenai mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan bagi umat Islam sebagai wujud ketaqwaan umat muslim kepada Allah SWT. Sehingga terselenggaranya penyuluhan hukum secara maksimal mengenai penerapan Pasal ini maka masyarakat dengan sendirinya telah mengetahui adanya sistem hukum Islam yang mengatur mengenai mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan bagi setiap umat Islam bukan hanya masyarakat Mandar saja dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Pasal 32 Kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai mahar akan meningkat.

61

1. Disarankan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk senantiasa memberikan ceramah dan informasi penting kepada masyarakat khususnya masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, untuk melaksanakan sistem hukum Islam dalam rangka pelaksanaan perkawinan mengenai mahar sebagai bagian dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta sebagai masyarakat yang taat kepada hukum yang telah berlaku.